



PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Deni Satria Sinaga Alias Deni;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/08 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Berdirikari Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Deni Satria Sinaga Alias Deni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Satria Sinaga Alias Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Satria Sinaga Alias Deni, dengan pidana penjara selama dengan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boks tupperware warna hijau, 19 (sembilan belas) lembar Voucher Telkomsel, 17 (tujuh belas) lembar kartu Sim Axis dan 2 (dua) lembar kartu Voucher XL;

Dikembalikan kepada Saksi Ikhfansyah Sitompul.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK428795;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Sekira Pukul 12:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kec Datuk Tanah Datar Kab Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang melintas di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, pada saat Terdakwa melintas di warung milik Sdr. FENDI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 QIA milik saksi korban JET WIN GINTING sedang terparkir di samping warung tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa mengamati keadaan sekitar warung dan pada saat keadaan aman, Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban JET WIN GINTING lalu membawa pergi keluar dari warung tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban JET WIN GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhfansyah Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dihubungi oleh pegawai Saksi yaitu Saksi Anggiani melalui handphone dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian terhadap uang dan kartu voucher serta kartu sim milik Saksi yang dijaganya pada kios milik Saksi yang berada di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan dan atas informasi tersebut Saksi berangkat menuju kios milik Saksi untuk menemui Saksi Anggiani dan saat diperjalanan sekitar pukul 12.45 WIB Saksi Anggiani kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut telah diamankan oleh orang ramai dan Terdakwa serta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polsek Prapat Janji kemudian setelah itu Saksi langsung menuju ke Kantor Polsek Prapat Janji dan setelah berada di Polsek tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Anggiani;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Pos milik Saksi yang dijaga oleh Saksi Anggiani dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan kios tersebut dengan posisi mesin sepeda motor masih menyala dan saat Saksi Anggiani tertunduk ke bawah meja kios, tiba-tiba Terdakwa mengambil boks tupperware yang berisi uang hasil penjualan pulsa dan voucher serta kartu sim yang terletak di meja kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya kearah simpang BW kemudian Saksi Anggiani berteriak sehingga orang ramai mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankannya di Simpang BW jalan Umum Kisaran-Mandoge;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.899.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Anggiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi sedang menjaga kios penjualan pulsa dan voucher milik Saksi Ikhfansyah Sitompul yang berada di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan kios dengan posisi arah sepeda motor kearah simpang BW dan mesin sepeda motor masih menyala dan saat itu Saksi memeriksa tas milik Saksi yang ada dibawah meja kios tiba-tiba Terdakwa mengambil Tupperware yang berisi uang penjualan pulsa dan voucher serta kartu Sim dan juga berisi voucher dan kartu SIM dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah mengambil Tupperware tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya kearah simpang BW lalu Saksi langsung berteriak "maling...maling.....maling....." sembari mengejar Terdakwa dan karena teriakan Saksi tersebut, orang ramai melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan setelah orang ramai mengejar Terdakwa tersebut, Saksi berhenti di jembatan kemudian Saksi menghubungi Saksi Ikhfansyah Sitompul dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB ada seorang laki-laki yang tidak dikenal melintas dengan menggunakan sepeda motor dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa telah tertangkap lalu Saksi menghubungi Saksi Ikhfansyah Sitompul dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil ditangkap di Simpang BW kemudian Saksi ke Simpang BW dan setelah sampai benar Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh orang ramai dan barang bukti berupa uang serta voucher dan kartu sim sudah tidak berada didalam boks tupperware kemudian setelah itu Daffa Al Hafis Butar-Butar menyerahkan Terdakwa kepada petugas kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Prapat Janji guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ikhfansyah Sitompul untuk mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ikhfansyah Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp.5.899.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk mencari pinjaman kepada teman-teman Terdakwa dimana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor milik Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2022 sedangkan usaha milik Terdakwa sudah lama tidak berjalan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling di Kota Kisaran menemui teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang memberikan pinjaman sehingga sekira pukul 11.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk menemui Jamil yang bertempat tinggal di Desa Tinggi Raja dengan tujuan menanyakan apakah di Danau Teratai ramai orang dan jika ramai maka Terdakwa akan membuka usaha hiburan permainan Terdakwa di dekat danau teratai tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Tinggi Raja;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di jembatan Tinggi Raja sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Jamil namun jaringan handphone Terdakwa tidak ada karena Terdakwa menggunakan kartu Axis dan oleh karena jaringan axis tidak ada, kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dan berjarak sekira 100 (seratus) meter dari jembatan tersebut, Terdakwa melihat ada kios penjualan pulsa yang di jaga oleh seorang perempuan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dengan memutar arah sepeda motor Terdakwa kearah jembatan dengan posisi mesin masih menyala dan saat itu penjual pulsa tersebut dalam keadaan tertunduk dibawah meja kemudian Terdakwa memanggil perempuan tersebut dengan suara pelan namun perempuan tersebut tidak langsung menyahut sedangkan boks tupperware yang biasa dipergunakan sebagai tempat uang penjualan pulsa dan voucher serta kartu sim terletak di atas meja kios tersebut, yang menurut Terdakwa tupperware tersebut pasti berisi uang sehingga pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tupperware tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkannya pada kedua paha Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkannya di paha Terdakwa tiba-tiba perempuan tersebut melihat Terdakwa mengambil tupperware tersebut kemudian berteriak maling...maling...maling sambil mengejar Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri kearah simpang BW dan pada saat sampai di simpang BW, Terdakwa di berhentikan oleh orang ramai namun Terdakwa berhasil menghindarinya namun pada saat melintas pada jembatan gundukan lewat simpang BW tersebut tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari terjatuh sehingga Terdakwa dan tupperware yang ada pada paha Terdakwa juga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh kemudian orang ramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai petugas Kepolisian datang dan membawa Terdakwa dari tempat tersebut dan setelah diamankan oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa tupperware warna hijau yang Terdakwa ambil tersebut berisi uang dan voucher serta kartu sim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ikhfansyah Sitompul untuk mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ikhfansyah Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp.5.899.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah boks Tupperware warna hijau;
- 19 (sembilan belas) lembar Voucher Telkomsel;
- 17 (tujuh belas) lembar kartu Sim Axis;
- 2 (dua) lembar kartu Voucher XL
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KF2114LK428795;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk mencari pinjaman kepada teman-teman Terdakwa dimana uangnya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor milik Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2022 sedangkan usaha milik Terdakwa sudah lama tidak berjalan;

- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling di Kota Kisaran menemui teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang memberikan pinjaman sehingga sekira pukul 11.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk menemui Jamil yang bertempat tinggal di Desa Tinggi Raja dengan tujuan menanyakan apakah di Danau Teratai ramai orang dan jika ramai maka Terdakwa akan membuka usaha hiburan permainan Terdakwa di dekat danau teratai tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Tinggi Raja;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di jembatan Tinggi Raja sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Jamil namun jaringan handphone Terdakwa tidak ada karena Terdakwa menggunakan kartu Axis dan oleh karena jaringan axis tidak ada, kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dan berjarak sekira 100 (seratus) meter dari jembatan tersebut, Terdakwa melihat ada kios penjualan pulsa yang di jaga oleh seorang perempuan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dengan memutar arah sepeda motor Terdakwa kearah jembatan dengan posisi mesin masih menyala dan saat itu penjual pulsa tersebut dalam keadaan tertunduk kebawah meja kemudian Terdakwa memanggil perempuan tersebut dengan suara pelan namun perempuan tersebut tidak langsung menyahut sedangkan boks tupperware yang biasa dipergunakan sebagai tempat uang penjualan pulsa dan voucher serta kartu sim terletak di atas meja kios tersebut, yang menurut Terdakwa tupperware tersebut pasti berisi uang sehingga pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tupperware tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkannya pada kedua paha Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkannya di paha Terdakwa tiba-tiba perempuan tersebut melihat Terdakwa mengambil tupperware tersebut kemudian berteriak maling...maling...maling sambil mengejar Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri kearah simpang BW dan pada saat sampai di simpang BW, Terdakwa di berhentikan oleh orang ramai namun Terdakwa berhasil menghindarinya namun pada saat melintas pada jembatan gundukan lewat simpang BW tersebut tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari terjatuh sehingga Terdakwa dan tupperware yang ada pada paha Terdakwa juga terjatuh;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh kemudian orang ramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai petugas Kepolisian datang dan membawa Terdakwa dari tempat tersebut dan setelah diamankan oleh petugas kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa tupperware warna hijau yang Terdakwa ambil tersebut berisi uang dan voucher serta kartu sim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ikhfansyah Sitompul untuk mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ikhfansyah Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp.5.899.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya



dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Deni Satria Sinaga Alias Deni** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun I Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencari pinjaman kepada teman-teman Terdakwa dimana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor milik Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2022 sedangkan usaha milik Terdakwa sudah lama tidak berjalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkeliling di Kota Kisaran menemui teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang memberikan pinjaman sehingga sekira pukul 11.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk menemui Jamil yang bertempat tinggal di Desa Tinggi Raja dengan tujuan menanyakan apakah di Danau Teratai ramai orang dan jika ramai maka Terdakwa akan membuka usaha hiburan permainan Terdakwa di dekat danau teratai tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Tinggi Raja;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di jembatan Tinggi Raja sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Jamil namun jaringan handphone Terdakwa tidak ada karena Terdakwa menggunakan kartu Axis dan oleh karena jaringan axis tidak ada, kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dan berjarak sekira 100 (seratus) meter dari jembatan tersebut, Terdakwa melihat ada kios penjualan pulsa yang di jaga oleh seorang perempuan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dengan memutar arah sepeda motor Terdakwa kearah jembatan dengan posisi mesin masih menyala dan saat itu penjual pulsa tersebut dalam keadaan tertunduk kebawah meja kemudian Terdakwa memanggil perempuan tersebut dengan suara pelan namun perempuan tersebut tidak langsung menyahut sedangkan boks tupperware yang biasa dipergunakan sebagai tempat uang penjualan pulsa dan voucher serta kartu sim terletak di atas meja kios tersebut, yang menurut Terdakwa tupperware tersebut pasti berisi uang sehingga pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tupperware tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkannya pada kedua paha Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkannya di paha Terdakwa tiba-tiba perempuan tersebut melihat Terdakwa mengambil tupperware tersebut kemudian berteriak maling...maling...maling sambil mengejar Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri kearah simpang BW dan pada saat sampai di simpang BW, Terdakwa di berhentikan oleh orang ramai namun Terdakwa berhasil menghindarinya namun pada saat melintas pada jembatan gundukan lewat simpang BW tersebut tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 945/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kendaraai terjatuh sehingga Terdakwa dan tupperware yang ada pada paha Terdakwa juga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terjatuh kemudian orang ramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai petugas Kepolisian datang dan membawa Terdakwa dari tempat tersebut dan setelah diamankan oleh petugas kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa tupperware warna hijau yang Terdakwa ambil tersebut berisi uang dan voucher serta kartu sim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ikhfansyah Sitompul untuk mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kartu sim serta voucher terdiri dari Telkomsel, Axis dan XL dengan jumlah seluruhnya senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Ikhfansyah Sitompul tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ikhfansyah Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp.5.899.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ikhfansyah Sitompul sudah melakukan perdamaian;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boks Tupperware warna hijau, 19 (sembilan belas) lembar Voucher Telkomsel, 17 (tujuh belas) lembar kartu Sim Axis yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ikhfansyah Sitompul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KF2114LK428795 yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban Ikhfansyah Sitompul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Satria Sinaga Alias Deni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah boks Tupperware warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar Voucher Telkomsel;
- 17 (tujuh belas) lembar kartu Sim Axis;
- 2 (dua) lembar kartu Voucher XL;

Dikembalikan kepada Saksi Ikhfansyah Sitompul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KF2114LK428795;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta., S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.